

**TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM
PENYEDIA JASA KEUANGAN PASAR MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010¹**

Oleh : Moses Friar Sabar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasar modal mencegah aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam suatu transaksi dan bagaimana penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dalam pencegahan aliran dana transaksi yang berasal dari suatu tindak pidana dalam penyedia jasa keuangan pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Proses pencucian uang menggunakan sarana pasar modal cenderung lebih merupakan tahapan *Layering* ataupun *intergration* dari pada tahapan *placement* yang dapat dilakukan melalui transaksi bursa, transaksi luar bursa, dan penggunaan perusahaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) karena lebih efektif dalam menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana. 2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat tugas, fungsi, dan wewenang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Dengan mengesampingkan kerahasiaan perbankan yang selama ini menjadi faktor penghalang. Khusus dalam pasar modal PPATK dapat melakukan pengawasan transaksi serta audit dalam perusahaan efek, perusahaan kustodian, dan semua aktifitas transaksi di pasar modal dengan memanfaatkan bentuk kerjasama MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Ini seakan menjawab keraguan masyarakat global akan keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Money Laundering, Penyedia Jasa Keuangan, Pasar Modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di dunia semakin meningkat, bahkan menjadi salah satu agenda politik yang selalu di bahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang (*money laundering*) adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang masih jarang terjamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping ada tekanan internasional terhadap negara yang belum menerapkan rezim anti *money laundering* sepenuhnya, seperti yang dialami negara berkembang di Asia Tenggara (ASEAN). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung di belanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah di lacak penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Para pelaku kejahatan tersebut biasanya mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut bisa masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama pada penyedia jasa keuangan tapi tidak terbatas pada bank saja, melainkan lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan perusahaan asuransi.³ Dari beberapa penyedia jasa keuangan yang ada di Indonesia, di kenal suatu pembahasan penyedia jasa keuangan non bank yang bernama pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasar modal adalah sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam bursa efek istilah pasar modal sebagai pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711163

³ Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti. Bandung 2008. Hal 6.

beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.⁴

Penyedia jasa keuangan pasar modal mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau menghimpun modal dapat dilakukan melalui pasar modal, dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dapat menginvestasi dananya tersebut melalui pasar modal. Menjadi masalah dalam sumber aliran dana yang di gunakan dalam pelaku usaha di pasar modal apabila dana tersebut berasal dari suatu kejahatan yang memiliki unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Selain menjadi masalah hukum dalam penegakkan tindak pidana pencucian uang (TPPU), juga memiliki efek terhadap keuangan dan perbankan nasional yang berdampak pada perekonomian negara. Hal ini membuat penulis mengambil perhatian terhadap uraian-uraian yang diatas, untuk menjadikan dasar pembuatan skripsi, dengan judul :**“Tindak Pidana Money Laundering dalam Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pasar modal mencegah aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam suatu transaksi?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dalam pencegahan aliran dana transaksi yang berasal dari suatu tindak pidana dalam penyedia jasa keuangan pasar modal?

C. Metode Penulisan

Untuk hasil pembahasan ini yang masuk ruang lingkup prinsip ilmu hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum Kepustakaan yakni dengan “cara

meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasar Modal Mencegah Aliran Dana Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dalam Suatu Transaksi

Pencucian uang dengan memanfaatkan pasar modal sebagai sasaran dan sarana dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumusan tindak pidana pasar modal dengan metode pelaksanaan pencucian uang. Tindak pidana pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 dimaksud sebagai berikut⁵:

1. Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam KUHP terdapat pada pasal 378, tindak pidana penipuan ini adalah bertindak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- a. Melawan hukum
- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu
- c. Rangkaian kebohongan; dan
- d. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau untuk menghapus utang atau memberi utang.

Memerhatikan unsur-unsur diatas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana penipuan dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materil dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan dari kerugian. Metode penipuan ini dipergunakan oleh para pencuci uang (*launderer*) untuk ikut dalam transaksi dalam dunia bisnis dalam bentuk pembelian saham di pasar modal.

2. Manipulasi Pasar

KUHP tidak mengenal istilah “manipulasi”. Menurut pasal 91 Undang-undang pasar modal, setiap pihak dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan

⁴Budi untung.*Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi.Yogyakarta 2011, Hal. 7.

⁵Adrian Sutedi. *Op.Cit.* Hal 75-77

perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, antara lain :

- a. Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilik atau
- b. Melakukan penawaran jual atau pembelian efek pada harga tertentu di mana pihak tersebut juga telah bersengkongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Kesalahan semacam ini telah mendorong pihak pelaku kejahatan pencucian uang melakukan transaksi jual atau beli suatu efek pada tingkat harga yang diinginkan manipulator. Kegiatan manipulasi ini dapat berupa pola (*false information*) yaitu dengan menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk memengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek. (*Misinformation*) dengan cara menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap.

3. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)
insider trading merupakan bentuk perdagangan orang dalam. Bentuk ini secara teknis terdiri atas pihak pengembalian kepercayaan, baik secara langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position* dan selanjutnya yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama atau di kenal dengan *tippees*. Sebagaimana dikemukakan pencucian uang dapat dilakukan secara legal dan secara ilegal dengan memanfaatkan *insider trading*, secara legal dengan memanfaatkan undang-undang sebagaimana permintaan pengampunan pajak. Upaya ini dengan memanfaatkan celah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi

karena menarik sebagian kekayaan untuk berusaha menghindari tagihan-tagihan dari segi pembayaran pajak. Tindak pidana di pasar modal dijadikan metode pencucian uang karena dalam kegiatan itu terjadi *buy and sell conversions* (jual beli). *Buy and sell conversions* ini merupakan salah satu metode pencucian uang yang secara lengkap diuraikan pada pencucian uang pada bank.

Mempergunakan metode ini dalam pasar modal telah membuat kabur asal usul uang yang dahulunya diperoleh dengan cara ilegal. Unsur kejahatan pasar modal ini melibatkan orang dalam tak hanya di bidang perbankan saja melainkan oknum pemerintah untuk membantu proses mengaburkan sumber dana yang terindikasi uang kotor

Untuk mencegah unsur kejahatan pasar modal seperti yang dijelaskan diatas dalam Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Bab II. Pasar modal memiliki Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan pasar modal. BAPEPAM adalah sebuah badan pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian terjadi perubahan besar terhadap industry jasa keuangan di Indonesia menyebabkan dilakukannya pelimpahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang semula berada dibawah Kementerian Keuangan melalui BAPEPAM selanjutnya dilimpahkan kepada sebuah lembaga independen yang di kenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁶. Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Secara normatif yuridis, dengan terjadinya pengalihan, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal dari Bapepam kepada OJK maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi kewenangan OJK

Dengan digabungkannya Bapepam ke dalam kelembagaan OJK maka fungsi dan wewenang Bapepam juga akan diserap dan melebur

⁶Hamud M. Balfas, *Op.Cit*, Hal 164

kedalam kelembagaan OJK sebagai regulator dan pengawas yang baru. OJK akan menjadi lembaga yang menjalankan fungsi dan kewenangan Bapepam, khusus dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal⁷.

Dalam aspek pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, tugas OJK secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Pasal 6 mengatakan "OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan pasar modal serta kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya". Pasal 7 butir c mengatakan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, OJK memiliki wewenang aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Pasal diatas menguatkan peran OJK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal.

Menjadi perhatian penting dalam salah satu wewenang OJK dalam pengawasan perbankan yaitu prinsip mengenal nasabah (know your customer principle). Apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat terhadap calon nasabah pengguna jasa keuangan maka masuknya uang hasil tindak kejahatan yang berindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

Bank atau perusahaan penyedia jasa keuangan harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau penyedia jasa keuangan⁸. Peran bank dalam memelihara identitas nasabah berpengaruh penting dalam mencegah uang

hasil pencucian uang (*moneylaundering*) untuk masuk sistem keuangan perbankan karena apabila terjadi akan sulit dilacak dalam peredaran transaksinya.

B. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pencegahan Aliran Dana Transaksi yang Berasal dari Suatu Tindak Pidana dalam Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal

Pencegahan terhadap suatu transaksi yang terindikasi pencucian uang di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) menyatakan "transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih" lalu ayat (4) menegaskan "transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang⁹.

Sehingga untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat terindikasi hasil dari suatu kejahatan maka pasal 1 ayat (5) menyebutkan:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

⁷ Inda Rahadiyan, *Op,Cit*, Hal 114

⁸ Rosalia Suci H. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Perbankan*, Kendari, 2005, Hal 3-4

⁹ Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Ibid*, Hal 28

Meyebutkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) harus memenuhi unsur adanya perlawanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan hasil tindak pidana. Pengertian dari hasil tindak pidana diuraikan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada pasal ini harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyulundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelauatan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Perlu di perhatikan pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apa benar telah terjadi tindak pidana asal *predicate crime* yang menghasilkan harta kekayaan. Dalam ketentuan sebagaimana pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yakni tindakan yang dilakukan dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari

tindak pidana. Baik atas namanya sendiri ataupun atas nama orang lain.

3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun nama pihak lain.
4. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
5. menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun nama pihak lain
6. Membawa keluar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 37 ayat (1) memiliki lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian seperti diatur dalam pasal 39.

Untuk menjalankan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi sebagaimana dalam pasal 40 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan

- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Serta dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a, PPATK berwenang diatur pada pasal 41 sebagai berikut :

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- c. Mengordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan.
- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Walaupun dengan fungsi dan wewenang diatas PPATK, bukanlah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, tetapi hanya sebagai pusat informasi intelejen keuangan yang bersifat, hanya laporan saja selanjutnya menganalisisnya berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya tindakan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, maupun penuntut umum.

PPATK tidak memiliki kewenangan dalam penyelidikan dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tetapi PPATK dapat menagih tindak lanjut laporan analisis transaksi, yang mencurigakan, yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan komisi pemberantas korupsi. Aparat

penegak hukum harus menjelaskan secara detail, mengapa laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan tidak di tindaklanjuti. Argumentasi para penegak hukum, selalu menyatakan, bahwa LHA transaksi yang mencurigakan belum memiliki cukup bukti. PPATK mempunyai dasar hukum, untuk menagih tindak lanjut laporan LHA transaksi mencurigakan, yang dilaporkan kepada penegak hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan penjelasan meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan lembaga pengawas dan pengatur.

Kerja sama dan koordinasi yang baik antarpihak terkait merupakan satu pilar penting dalam pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif dan sekaligus merupakan persyaratan utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan kerja sama dan koordinasi tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 88 mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. kerja sama tersebut melalui pihak terkait secara langsung atau tidak langsung dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal yang dalam hal ini nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU).

PPATK sebagai *Financial Intelligence unit* (FIU), *focal point*, dan regulator pencegahan dan pemberantasan TPPU telah melakukan kerja sama domestik dan internasional dengan berbagai pihak, baik melalui penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) maupun tanpa nota kesepahaman sesuai Pasal 89 Undang-Undang No 8 Tahun 2010. kerja sama internasional berupa 19 *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain berupa Australia, Thailand, Filipina, Brunei Darusallam, Malaysia, Italia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Dan Cayman Island. Sedangkan kerja sama domestik dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama domestik dilakukan antara lain Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea

dan Cukai, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, OJK, Inspektorat Jendral Departemen Keuangan, dan serta Instansi hukum yang sebagaimana disebutkan pasal 90 Ayat (3) :

- a. Hakim ketua majelis
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah
- c. Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi
- d. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan
- f. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara
- g. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- h. Pimpinan *financial intelligence unit* (FUI) negara lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pencucian uang menggunakan sarana pasar modal cenderung lebih merupakan tahapan *Layering* ataupun *intergration* dari pada tahapan *placement* yang dapat dilakukan melalui transaksi bursa, transaksi luar bursa, dan penggunaan perusahaan *Special Purpose Vehicle*(SPV) karena lebih efektif dalam menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana
2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat tugas, fungsi, dan wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Dengan mengesampingkan kerahasiaan perbankan yang selama ini menjadi faktor penghalang. Khusus dalam pasar modal PPATK dapat

melakukan pengawasan transaksi serta audit dalam perusahaan efek, perusahaan kustodian, dan semua aktifitas transaksi di pasar modal dengan memanfaatkan bentuk kerjasama MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Ini seakan menjawab keraguan masyarakat global akan keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

Menurut penulis, dalam mengurangi ruang gerak pelaku pencucian uang (*money laundering*) yang rentan terjadi di pasar modal perlu ada nya regulasi yang jelas mengenai pengaturan pencegahan dini dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Karena dalam Undang-Undang Pasar Modal hanya memanfaatkan rumusan tindak pidana pasar modal (penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam) dengan metode pelaksanaan yang dihubungkan terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulis menganggap perlunya penambahan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Pasar Modal agar dapat bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Di keluarkan Indonesia dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif dalam menangani tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative and Territories/NCCT's*) oleh FATF. Mengembalikan kepercayaan negara-negara lain terhadap negara kita dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. Diharapkan tak hanya pemerintah saja yang mengambil peran tapi juga pengelola penyedia jasa keuangan serta masyarakat harus mengambil andil dalam mensukseskan Indonesia bebas dari praktik pencucian uang (*money laundering*)

DAFTAR PUSTAKA

- A. S Mamoedin, 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Rafflesia, Jakarta.

- Adrian Sutedi, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- Bambang Susilo D, 2009. *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis, sekuritas, dan Strategi Investasi*, UPP STIM YKPN.
- Budi untung, 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hamud M. Balfaz, 2012. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Tata Nusa.
- Hariman Satria, 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press Yogyakarta.
- Ivan Yustiavanda, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Pasar Modal*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pathorang Halim, 2013. *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Total Media, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert Pardy, 1992. *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, The World Bank.
- Roeslah Saleh, 1983. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, _____. *Hukum Pidana, I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2013. *Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-nota-kesepahaman-antara-ojk-dan-ppatk
- www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141
- www.setjen.depkeu.go.id/comment/reply/881?page=18